



BUPATI ENDE

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 61 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang dan menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023 dan daerah otonom baru, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik.....

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUSTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ENDE TAHUN 2025-2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahun.
3. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ende yang selanjutnya disebut Renstra Sekretariat DPRD adalah rencana 2 (dua) tahunan yang menggambarkan analisis lingkungan strategis, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan dan sasaran, strategi, serta evaluasi kinerja.

4. Perencanaan.....

4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkup daerah dalam jangka waktu tertentu.
5. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di Daerah untuk mewujudkan visi Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 – 2025
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk 2 (dua) tahun terhitung mulai Tahun 2025 - 2026.
8. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9. Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan rencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
12. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
13. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Visi adalah rumusan umum tentang keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan Tahun 2026.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan daerah.
19. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
20. Daerah adalah Kabupaten Ende.
21. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
22. Bupati adalah Bupati Ende.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;
24. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.
26. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ende.

BAB II

PRINSIP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.

(3) Perencanaan.....

- (3) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 3

Perencanaan Pembangunan Daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Renstra Sekretariat DPRD disusun dengan maksud untuk mengarahkan seluruh dimensi kebijakan pembangunan pada bidang perencanaan baik sektoral maupun lintas sektor sebagai pedoman teknis strategis dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD adalah :
- a. sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD setiap tahun.
 - b. sebagai pedoman dalam Penyusunan Anggaran Sekretariat DPRD yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) disetiap bidang.
 - c. sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Ende.
 - d. sebagai acuan pelaksanaan pembangunan dalam menentukan skala prioritas dalam pengelolaan dan pengembangan sumberdaya sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sehingga terjadi sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
 - e. sebagai informasi secara menyeluruh kepada segenap pelaku pembangunan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan mengenai program-program strategis yang akan dikembangkan oleh Sekretariat DPRD dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

BAB IV
RENSTRA SEKRETARIAT DPRD

Pasal 5

- (1) Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2025-2026 memuat dan kebijakan serta program kegiatan Sekretariat DPRD yang berpedoman pada Perubahan RPD Tahun 2025-2026.
- (2) Sistematika Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah

BAB IV Tujuan dan Sasaran

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

BAB VIII Penutup

Pasal 6

Sistematika Renstra Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan' Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA STRATEGIS

Pasal 7

- (1) Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD melibatkan semua personil aparatur Sekretariat DPRD dan sektor terkait untuk membangun komitmen dalam pelaksanaan Kegiatan Sekretariat DPRD selama 5 (lima) tahun.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi yang terjadi yang merupakan program prioritas.

(1) Rancangan.....

Pasal 8

- (1) Rancangan Akhir Renstra disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (2) Dokumen Rancangan Akhir Renstra hasil verifikasi Kepala Bappeda diajukan ke Bagian Hukum untuk proses penetapan menjadi Peraturan Bupati.
- (3) Kepala Bappeda menyebarluaskan Peraturan Bupati Ende tentang Renstra Sekretariat DPRD kepada semua, Pejabat Pengawas Administrator dan Pelaksana lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Ende.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA KABUPATEN ENDE

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 9

- (1) Kepala Baappeda melalui masing-masing Pejabat Pengawas dan Administrator melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi.

Pasal 10

- (1) Pengendalian pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan dan sasaran agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama.
- (2) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh Pejabat Pengawas dan Administrator lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah meliputi realisasi kegiatan, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kegiatan.
- (3) Hasil pemantauan pelaksanaan kegiatan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Kepala Bappeda melalui Bagian Sekretariat, Fungsional Perencana Ahli Muda sub koordinator substansi program, evaluasi dan pelaporan yang diketahui oleh Sekretaris.

(2) Bagian.....

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Program Bappeda; dan
 - b. Hasil pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 12

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Bidang/Bagian dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Badan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. Menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi masing - masing Bidang/Bagian dalam rangka pencapaian Renstra Sekretariat DPRD.

Bagian Ketiga

Perubahan

Pasal 13

- (1) Renstra Sekretariat DPRD dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi perubahan yang mendasar, atau
 - b. merugikan kepentingan lembaga dan/atau masyarakat.
- (2) Perubahan Renstra Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ende.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Alokasi anggaran pada setiap program dan kegiatan yang termuat dalam Renstra dimaksud, masih bersifat pagu indikatif dan dapat berubah, bertambah atau berkurang tergantung pada kemampuan keuangan daerah setiap tahun anggaran.

Pasal 15

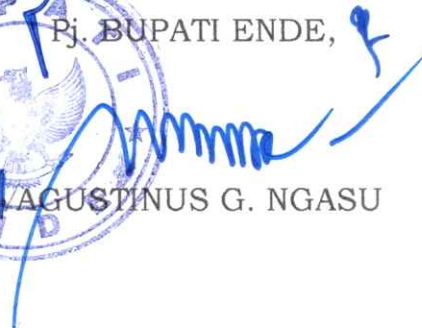
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 13 November 2024


Pj. BUPATI ENDE,

AGUSTINUS G. NGASU

Diundangkan di Ende
pada tanggal 13 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE


EFREM DIAKON AINA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan karunia-NYA sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende 2025 – 2026. Rencana Strategis ini merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende dalam rangka mewujudkan Pembangunan Kabupaten Ende.

Rencana Strategis ini telah mengalami berbagai perbaikan/penyelarasan yang disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 dan hasil konsultasi serta evaluasi dengan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Ende.

Seperti sudah kita ketahui bersama, bahwa Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun dengan memperhitungkan dan mengeksplorasi berbagai faktor internal dan eksternal organisasi guna menetapkan arah pengembangan/perjalanan organisasi, tahapan serta strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.

Dalam penyusunan Rencana Strategis ini kami sadari masih jauh dari kata sempurna, namun demikian kiranya dapat dijadikan pedoman khusus bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Ende dalam menetapkan skala prioritas program/kegiatan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas program/kegiatan terutama di bidang Administrasi Umum Pemerintahan.

Semoga dengan pendekatan Rencana Strategis yang jelas dan sinergis, diharapkan di masa mendatang Sekretariat DPRD Kabupaten Ende dapat lebih maju mengantisipasi dan adaptif terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang sangat mempengaruhi kondisi internal maupun eksternal

organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Ende.

Sekretaris DPRD Kab. Ende,



HUBERTUS VALENTINUS SETIAWAN, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19700913 199903 1 011

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 61 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN
ENDE TAHUN 2025 -2026

ISI DAN URAIAN RENSTRA

A. DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN	3
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ENDE	10
2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI	10
PERANGKAT DAERAH	
2.1.1 TUGAS DAN FUNGSI	10
2.1.2 STRUKTUR ORGANISASI	10
2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH	15
2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA	15
2.2.2 SARANA DAN PRASARANA	17
2.3 KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	39
2.4 KELOMPOK SASARAN LAYANAN	44
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	46
3.1 PERMASALAHAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	46

	3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	52
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	54
	4.1 TUJUAN	54
	4.2 SASARAN	54
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	56
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	63
BAB VIII	PENUTUP	65

B. DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin	1
TABEL 2.2	Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan	15
TABEL 2.3	Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan	16
TABEL 2.4	Komposisi Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	16
TABEL 2.5	Jumlah Pejabat Struktural	16
TABEL 2.6	Jumlah Pegawai Kontrak Menurut Masa Kerja	17
TABEL 2.7	Inventaris Gabungan (KIB)	18
TABEL 2.8	Realisasi Anggaran dan Rasio Anggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Ende	38
TABEL 2.9	Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Ende	40
TABEL 3.1	Analisis SWOT	48
TABEL 3.2	Telaahan Tujuan Renstra Set DPR RI Berdasarkan Permasalahan Yang Dihadapi Di Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Beserta Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat	51
TABEL 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	55
TABEL 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	66
TABEL 6.1	Perencanaan, Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Ende	58

TABEL 7.1	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD	64
TABEL 7.2	Indikator Kinerja Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026	64

C. DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	Alur dan Tata cara Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah	3
GAMBAR 1.2	Susunan Organisasi Struktur DPRD Kabupaten Ende	11
GAMBAR 2.1	Data Pencapaian Indikator Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik	41
GAMBAR 2.2	Data Pencapaian Indikator Kegiatan Perda Yang Dihasilkan	42
GAMBAR 2.3	Data Pencapaian Indikator Kegiatan Reses Yang Dilaksanakan	42
GAMBAR 2.4	Data Pencapaian Indikator Kegiatan Pansus Yang Dilaksanakan	43
GAMBAR 2.5	Data Pencapaian Indikator Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Dilaksanakan	43

D. LAMPIRAN

1. Daftar Pustaka 66
2. Keputusan Bupati Ende Tentang Pembentukan Tim
Penyusun Dan Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati
Tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ende
Tahun 2025-2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

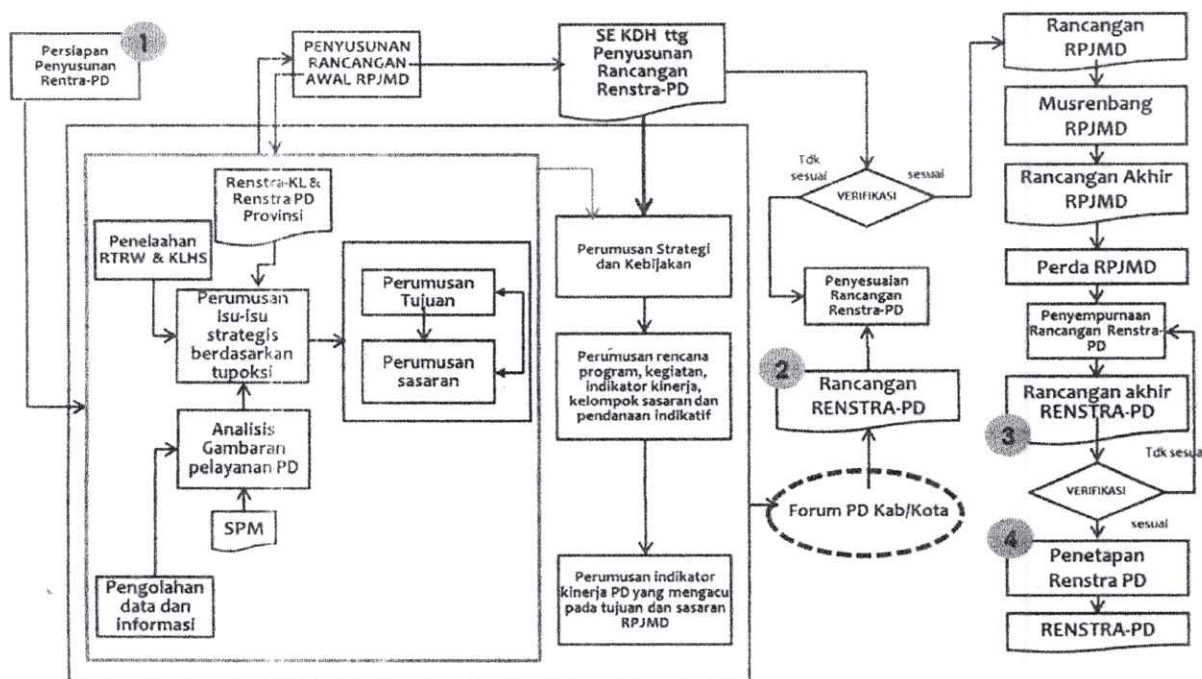
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap Daerah (Kabupaten/Kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pada tataran perangkat daerah diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memperhatikan tugas pokok dan fungsi.

Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan merupakan unsur pelayanan terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi yang dilaksanakan oleh para anggota DPRD dan unsur pendukung kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas DPRD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja DPRD. Dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026. Permasalahan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*), antara lain ditandai dengan adanya tuntunan transparansi dan akuntabilitas

kinerja serta keterlibatan seluruh stakeholder pembangunan. *Good Governance* merupakan prasyarat mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Perencanaan Strategis merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut dan mengukur. Perencanaan Strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan untuk melakukan pengukuran kinerja. Lebih lanjut dalam pelaksanaannya Renstra Sekretariat DPRD dijabarkan dalam Renja Sekretariat DPRD yang merupakan perencanaan pembangunan tahunan.

Proses penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025–2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025-2026 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023, sebagaimana Gambar 1.1

Gambar 1.1.
Alur dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende dibuat dengan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, dimana Undang – undang tersebut adalah salah satu pendekatan penting untuk menunjang kesinambungan pembangunan nasional. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 juga dipandang sebagai instrumen bagi pelembagaan perencanaan partisipatif.

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran

- Negara Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1655),
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4483);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817),

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Ende Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 11);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2019); sebagai mana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 01 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ende Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Nomor 6 Tahun 2019);
15. Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.
16. Peraturan Bupati Ende Nomor.....tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende ini dimaksud sebagai pedoman dan alat kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 serta sebagai acuan dalam penyusunan Rencana, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025 – 2026. Adapun maksud dari penyusunan perubahan Rencana Startegis antara lain:

1. Merumuskan tujuan dan sasaran daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Kabupaten Ende;
2. Memberikan arah dan pedoman bagi semua ASN dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang perencanaan pembangunan, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah

ditetapkan dalam kurun waktu 2025 sampai dengan 2026 dapat tercapai.

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende serta kepada Masyarakat antara lain :

- a. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan;
- b. Menetapkan program dan kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun rencana kerja tahunan;
- c. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program dan kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende selama tahun 2025 – 2026.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I paling sedikit memuat :

1. Latar belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan;
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab II paling sedikit memuat :

1. Tugas, fungsi dan struktur PD;
2. Sumber daya PD;
3. Kinerja pelayanan PD (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya) dan;
4. Kelompok sasaran layanan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU TRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab III paling sedikit memuat :

1. Permasalahan pelayanan PD (berdasarkan capaian kinerja PD pada bab II); dan
2. Isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab IV paling sedikit memuat :

1. Tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2026 yang penentuannya didasarkan pada :
 - a. Tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025 – 2026; dan/atau
 - b. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah.
2. Cascading kinerja PD mulai dari tujuan, sasaran, outcome, dan output serta indikatornya masing – masing.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab V paling sedikit memuat strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025 – 2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab VI paling sedikit menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program / kegiatan /sub kegiatan dan pemutakhirannya).

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab VII paling sedikit memuat :

1. Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025 2026 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD; dan
2. Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2026 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK). IKK beserta targetnya dikhususkan bagi PD pemangku urusan Pemerintahan Daerah.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ende, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan, dan mengkoordinasikan tenaga ahli sesuai kebutuhan DPRD dan kemampuan keuangan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Sekretariat mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
2. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD ; dan
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat DPRD.

2.1.2 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten Ende sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati Ende Nomor 44 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende, dapat di lihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.1
SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN ENDE



A. Sekretaris DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas : Memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan Sekretariat Dewan, mengadakan kerjasama dengan instansi-instansi untuk memperlancar tugas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

1. Pengelolaan tata usaha, pelaksanaan urusan dalam (internal) DPRD;
2. Penyusunan program kerja dan pelaksanaan tata usaha keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
3. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan rapat-rapat, pertemuan dan kunjungan kerja DPRD;

4. Penyelenggaraan fasilitasi pengumpulan dan penyiapan bahan perumusan kebijakan DPRD;
5. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Pimpinan DPRD.

B. Bagian Umum dan Keuangan

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas pokok memberikan dukungan administrasi Kesekretariatan DPRD.

Dalam melaksanakan tugas pokok pada ayat (1), Bagian Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

1. Menyelenggarakan Ketatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Mengelola Kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. Mengelola Administrasi Keanggotaan DPRD;
4. Memfasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. Menyediakan fasilitasi fraksi DPRD;
6. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
7. Menyelenggarakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana DPRD;
8. Menyelenggarakan pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab DPRD;
9. Menyusun perencanaan anggaran Sekretariat DPRD;
10. Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD.

C. Bagian Persidangan dan Perundang - undangan

Bagian Persidangan dan Perundang – undangan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD bidang legislasi.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Persidangan dan Perundang - undangan mempunyai Fungsi :

1. Menyelenggarakan kajian Perundang-undangan;
2. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan draf Ranperda inisiatif;
3. Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Draft Ranperda inisiatif;
4. Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Mengumpulkan bahan penyiapan draf Ranperda Inisiatif;
6. Memfasilitasi penyelenggaraan persidangan;
7. Menyusun risalah rapat;
8. Mengoordinasikan pembahasan Ranperda;
9. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM);
10. Memverifikasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat;
11. Menyelenggarakan hubungan masyarakat;
12. Menyelenggarakan publikasi; dan

D. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dan fungsi DPRD bidang penganggaran dan pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas, Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan melaksanakan fungsi:

1. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan KUAPPAS / KUPA PPAS Perubahan;

2. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan APBD / APBDP;
3. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan Ranperda Pertanggung jawaban pelaksanaan APBD;
4. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya;
5. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah;
6. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pembahasan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI;
7. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan aspirasi masyarakat;
8. Memfasilitasi, mengoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
9. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pelaksanaan penegakan kode etik DPRD;
10. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
11. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
12. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD; dan
13. Memfasilitasi, memverifikasi dan mengoordinasikan persetujuan kerja sama daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan serta Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Skretariat DPRD di dukung oleh Sumber Daya Manusia. Personalia yang ada sebanyak 36 orang PNS dan 3 (tiga) orang tenaga P3K yang diklasifikasi menurut jenis kelamin, tingkat pendidikan, yang telah mengikuti DIKLAT Struktural, Pangkat/ Golongan serta Eselonering dan jabatan,dan pegawai kontrak digambarkan pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	18 orang
2.	Perempuan	21 orang
Jumlah		39 orang

Tabel. 2.2.
Komposisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	S2	- orang
2	Sarjana	28 orang
3.	D-III	1 orang
4	SLTA	9 orang
5	SMP	-
6.	SD	1 orang
Jumlah		39 orang

Tabel.2.3
Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

No.	Pangkat/Golongan/Ruang	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	3 orang
3.	Penata TK.I (III/d)	8 orang
4.	Penata (III/c)	4 orang
5.	Penata Muda TK.I (III/b)	1 orang
6.	Penata Muda (III/a)	9 orang
7.	Pengatur TK.I (II/d)	6 orang
8.	Pengatur (II/c)	5 orang
9.	Pengatur Muda TK.I (II/b)	- orang
10	Pengatur Muda (II/a)	2 orang
11	Juru Muda TK.I (I/c)	1 orang
	Jumlah	39 Orang

Tabel.2.4.
Komposisi Pegawai yang telah mengikuti DIKLAT Struktural

No.	Jenis DIKLAT	Jumlah
1.	Adum/PIM IV	5 Orang
2.	SPAMA/PIM III	1 Orang
3.	SPAMEN/ PIM II	1 Orang
	Jumlah	7 Orang

Tabel.2.5.
Jumlah Pejabat Struktural

NO	Eselon	Jumlah
1.	Eselon I	- Orang
2.	Eselon II	1 Orang
3.	Eselon III	3 Orang
4.	Eselom IV	9 Orang
	Jumlah	13 Orang

Tabel 2.6.
Jumlah Pegawai Menurut Masa Kerja

No.	Masa Kerja	Jumlah
1.	30 Tahun	3 orang
2.	24 Tahun	2 orang
3.	21 Tahun	7 orang
4.	20 Tahun	3 orang
5.	19 Tahun	4 orang
6.	18 Tahun	3 orang
7.	16 Tahun	7 orang
8.	15 tahun	1 orang
9.	14 Tahun	2 orang
10	12 Tahun	1 orang
11	11 Tahun	1 orang
12	08 Tahun	1 orang
13	03 Tahun	3 orang
13	02 Tahun	3 orang
Jumlah		29 orang

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana Kantor dan Fasilitas Teknis yang menunjang kegiatan pelayanan kepada DPRD masih sangat diperlukan seperti, ruangan Badan Kehormatan DPRD, ruangan Badan Legislasi DPRD serta ruangan kerja Sekretariat DPRD yang terbatas sehingga perlu penambahan ruangan kerja. Disamping itu ada 1 unit kendaraan Roda 4 (empat) yang sudah tidak layak pakai untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komisi – Komisi DPRD sesuai dengan Tugas dan Fungsinya masing – masing. Data Aset Sekretariat DPRD Kabupaten Ende dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel.2.7 Inventaris Barang Gabungan (KIB)

Sekretariat DPRD

NOMOR No.	SPESIFIKASI BARANG		Keadaan Barang (B/KB/RB)	Jumlah		Keterangan
	Nama/Jenis Barang	Merk/ Type		Barang	Harga	
1	4	5	12	13	14	15
4	Portable Generating Set	Sanyo / 2 PK	Rusak Berat	1	2.430.000,00	Genset/ Generator
5	Portable Generating Set	Genzet Yamamax / 4200RR, Volt 220v	Baik	3	30.000.000,00	Generator Open Type 4200 (Untuk 3 buah Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kabupaten Ende.)
6	Portable Generating Set	Yamakoyo / YX20 Rated output 20 kw	Baik	1	199.500.000,00	Generator Silent 20 KVA (Kantor Sekretariat DPRD Kab. Ende)
7	Pompa Air	Panasonic dop	Baik	1	738.000,00	Mesin Dinamo Air
8	Station Wagon	Kijang / Kijang Super KF 50 Long	Rusak Berat	1	103.500.000,00	Garasi Kantor
9	Station Wagon	Kijang / Kijang Super	Rusak Berat	1	103.500.000,00	Garasi Kantor
10	Station Wagon	Toyota Krista / Toyota Krista	Baik	1	180.000.000,00	Operasional Bag. Umum (Ex. EB 7 A)
11	Station Wagon	KIJANG KRISTA / KIJANG KRISTA SUPER	Baik	1	180.000.000,00	Hubertus V. Setiawan, SE (Sekwan)
12	Station Wagon	Toyota Inova / Inova	Baik	1	200.000.000,00	Ketua DPRD Frans Taso (Ex. EB 4 A)
13	Station Wagon	Toyota Inova / Inova	Rusak Berat	1	200.000.000,00	Erikos E. Rede
14	Station Wagon	Mitsubishi / Pajero Sport	Baik	1	527.065.000,00	Ketua DPRD Frans Taso
15	Station Wagon	Toyota / ALL NEW KIJANG INNOVA 2.0 V M / T Bensin	Baik	1	344.300.000,00	Wakil Ketua (Didimus Toki)
16	Station Wagon	Mitsubishi / Pajero Sport 2.4L Dakar-H	Baik	1	732.000.000,00	Ketua DPRD (Fransiskus Tasso)

17	Station Wagon	Mitsubishi / Pajero Sport 2.4L Dakar-H	Baik	1	732.000.000,00	Wakil Ketua (Oktafianus M. Mesi)
18	Sepeda Motor	HONDA LG MAX / Honda LG Max	Rusak Berat	1	7.650.000,00	Sekrt. DPRD Kab. Ende/ tidak ditemukan
19	Sepeda Motor	Honda / Astrea 70	Rusak Berat	1	2.460.000,00	Sekrt. DPRD Kab. Ende/ tidak ditemukan
20	Sepeda Motor	KAWASAKI KZR / Kawasaki KZR	Rusak Berat	1	8.280.000,00	Yoh. Rendu (Pensiunan)
21	Sepeda Motor	HONDA TORBO STRONG X / Turbo Strong X	Rusak Berat	1	4.860.000,00	Badillah Harun (Pensiunan)
22	Sepeda Motor	SANEX DELUXE / Sanex Deluxe	Rusak Berat	1	4.860.000,00	Aroebusman (Pensiunan)
23	Sepeda Motor	HONDA SUPRA X SPESIAL / HONDA SUPRA X SPESIAL	Baik	1	14.875.000,00	Ferdinandus Kuju
24	Sepeda Motor	HONDA SUPRA X SPESIAL / Supra X Spesial	Rusak Berat	1	14.875.000,00	Erikos E.Redde
25	Sepeda Motor	HONDA SUPRA X SPESIAL / Supra X Spesial	Rusak Berat	1	14.875.000,00	Falerio F.Gheta
26	Sepeda Motor	New Mega Pro CW / GL15A1RR M/T	Baik	1	23.410.000,00	Adrianus M.Serang
27	Sepeda Motor	New Mega Pro CW / GL 15A1RR M/T	Baik	1	23.410.000,00	Mohamad Sadam Yusuf
28	Sepeda Motor	New Supra X 125 / NF125TR M/T	Baik	1	17.000.000,00	Abubekar Longgi
29	Sepeda Motor	Supra X / 125 CW F1	Baik	1	20.270.000,00	Ferdinandus Kuju

30	Sepeda Motor	Vario / 110 ESP CBS	Baik	1	18.630.000,00	T. Didimus Toki (Wakil Ketua DPRD)
31	Sepeda Motor	Honda / Vario 150 Exclusive	Baik	3	77.760.000,00	Kabag Keuangan (Maltidis Mensi Tiwe), Kabag Umum (Primus Bhato), Kabag Persidangan (Plafianus Pi)
32	Sepeda Motor	Vario / Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 (Dua)	Baik	1	26.473.500,00	Belanja Modal atas Pengadaan (Kendaraan Dinas Roda 2) sebanyak 1 unit untuk Operasional Kantor Setwan
39	Lemari Kayu	LEMARI KAYU / LEMARI KAYU	Baik	7	1.575.000,00	SEKRETARIAT DPRD
40	Lemari Kayu	LEMARI KAYU	Baik	1	225.000,00	
41	Lemari Kayu	LEMARI KAYU / LEMARI KAYU	Rusak Berat	1	1.880.000,00	Sekretariat DPRD
42	Lemari Kayu	Lemari Kayu / Lemari Kayu	Rusak Berat	4	4.400.000,00	Sekretariat DPRD
43	Lemari Kayu	LEMARI KAYU / LEMARI KAYU	Rusak Berat	24	26.400.000,00	SEKRETARIAT DPRD
44	Lemari Kayu	lemari buku 4 pintu / LEMARI KAYU	Rusak Berat	1	3.653.650,00	SEKRETARIAT DPRD
45	Lemari Kayu	-	Baik	2	3.300.000,00	Lemari Arsip di Keuangan
48	Lemari Kayu	Kayu 2 pintu	Baik	2	6.160.000,00	1 bh P Erik, 1 bh P Fery (Lemari Pakaian Wakil Ketua DPRD)
49	Lemari Kayu	Goal / 2 pintu	Baik	3	9.000.000,00	Rujab 3 Pimpinan DPRD Ende
50	Lemari Kayu	Goal / 2 pintu	Baik	6	18.000.000,00	Rujab 3 Pimpinan DPRD Ende
51	Lemari Kayu	Bahan Kayu Kaca / Lemari Kayu / Kaca 2 Pintu	Baik	4	18.620.000,00	Lemari Arsip untuk Kantor Sekretariat DPRD Kab. Ende
52	Rak Kayu	RAK BUKU	Baik	1	247.500,00	di kantor Sekretariat DPRD

53	Rak Kayu	RAK BUKU	Baik	2	495.000,00	di Sekretariat DPRD
54	Rak Kayu	RAK BUKU	Baik	1	247.500,00	di Kantor Sekretariat DPRD
55	Rak Kayu	RAK BUKU / RAK BUKU	Baik	1	247.500,00	SEKRETARIAT DPRD
56	Rak Kayu	RAK ARSIP	Baik	2	495.000,00	di Sekretariat DPRD
57	Rak Kayu	RAK ARSIP	Baik	3	742.500,00	
58	Rak Kayu	Rak Arsip	Baik	2	1.699.000,00	di Sekretariat DPRD
59	Rak Kayu	-	Baik	2	400.000,00	
60	Rak Kayu	-	Baik	1	200.000,00	di Sekretariat DPRD
61	Rak Kayu	RAK SEPATU	Rusak Berat	1	500.000,00	RAK SEPATU
62	Rak Kayu	Kayu 3 susun	Baik	3	5.688.000,00	1 bh ruangan Ketua DPRD Kab. Ende, 2 bh. bagian keuangan.
63	Filing Cabinet Besi	PALTINUM	Rusak Berat	2	2.800.000,00	di Sekretariat DPRD
64	Filing Cabinet Besi	-	Rusak Berat	1	1.400.000,00	di Sekretariat DPRD
65	Filing Cabinet Besi	-	Rusak Berat	1	1.899.975,00	di Sekretariat DPRD
66	Filing Cabinet Besi	Brother	Rusak Berat	4	6.500.000,00	di Sekretariat DPRD
67	Brandkas	NASIONAL	Rusak Berat	1	3.600.000,00	di Sekretariat DPRD
68	Brandkas	Krisbow / KW 20-92	Baik	1	9.327.000,00	Brankas
69	Buffet	Buffet / Buffet	Baik	1	2.800.000,00	Sekretariat DPRD
70	Lemari Kaca	KAYU PLYWOOD	Baik	2	3.130.000,00	di Sekretariat DPRD
71	Lemari Kaca	KAYU PLYWOOD	Rusak Berat	3	4.695.000,00	di Sekretariat DPRD
72	Lemari Kaca	KAYU PLYWOOD	Rusak Berat	1	1.565.000,00	
73	Lemari Makan	-	Rusak Berat	1	1.406.250,00	
74	Lemari Makan	-	Rusak Berat	5	5.250.000,00	di Rumah Dinas DPRD
75	Lemari Makan	-	Rusak Berat	5	5.250.000,00	di Rumah Dinas DPRD

76	Lemari Makan	-	Rusak Berat	1	1.050.000,00	
77	Lemari Makan	-	Rusak Berat	1	1.050.000,00	
78	Lemari Makan	-	Rusak Berat	1	1.000.000,00	di Rumah Dinas DPRD
79	Lemari Makan	-	Rusak Berat	1	1.000.000,00	
80	Lemari Makan	-	Rusak Berat	1	1.000.000,00	Sekretariat DPRD
81	Lemari Makan	-	Baik	3	5.990.700,00	Lemari Makan di 3 Rujab
82	Lemari Makan	Alumunium	Tidak Diketemukan	13	19.500.000,00	Rujab/Dinas
83	Lemari Makan	Almanium / Alkaprima	Baik	3	7.500.000,00	Rujab 3 Pimpinan DPRD Ende
84	White Board	-	Baik	1	125.000,00	Sekretariat DPRD
85	White Board	Delta / Delta	Baik	2	250.000,00	Sekretariat DPRD
86	White Board	Delta / Delta	Baik	2	660.000,00	Sekretariat DPRD
87	White Board	Delta / Delta	Rusak Berat	2	660.000,00	Sekretariat DPRD
88	White Board	Delta / Delta	Baik	1	330.000,00	
89	Papan Nama Instansi	Papan / papan	Baik	1	250.000,00	Sekretariat DPRD
91	Meja Kerja Kayu	Meja Kecil Tinggi / Meja Kecil Tinggi	Baik	1	324.000,00	sekretariat DPRD
92	Meja Kerja Kayu	Meja Kecil Tinggi / Meja Kecil Tiggi	Baik	1	324.000,00	Sekretariat DPRD
93	Meja Kerja Kayu	MEJA BIRO / MEJA BIRO	Baik	3	1.350.000,00	Sekretariat DPRD
94	Meja Kerja Kayu	MEJA BIRO / MEJA BIRO	Baik	11	4.950.000,00	sekretariat DPRD
95	Meja Kerja Kayu	MEJA BIRO / MEJA BIRO	Baik	1	450.000,00	sekretariat DPRD
96	Meja Kerja Kayu	MEJA BIRO KAYU / MEJA BIRO KAYU	Baik	2	2.500.000,00	SEKRETARIAT DPRD
97	Meja Kerja Kayu	MEJA BIRO KAYU	Baik	1	1.250.000,00	
98	Meja Kerja Kayu	MEJA BIRO KAYU / MEJA BIRO KAYU	Baik	1	1.250.000,00	sekretariat DPRD
99	Meja Kerja Kayu	Meja Panjang	Baik	4	5.060.000,00	Kantor Sekretariat DPRD Kab. Ende (2 bh. Ruang Paripurna, 2 bh teras Komisi)

100	Kursi Besi/Metal	-	Rusak Berat	2	72.000,00	
101	Kursi Besi/Metal	Kursi Besi/Metal / Kursi Besi/Metal	Baik	5	180.000,00	Sekretariat DPRD
102	Kursi Besi/Metal	Kursi Besi/Metal / Kursi Besi/Metal	Baik	6	216.000,00	Sekretariat DPRD
103	Kursi Besi/Metal	tiger / kursi besi/metal	Baik	6	216.000,00	sekretariat DPRD
104	Kursi Besi/Metal	KURSI BESI/METAL / KURSI BESI/METAL	Baik	11	792.000,00	KURSI SANDAR
105	Kursi Besi/Metal	Tiger / tiger	Rusak Ringan	17	612.000,00	Sekretariat DPRD
106	Kursi Besi/Metal	KURSI AKI / KURSI AKI	Rusak Ringan	18	648.000,00	Sekretariat DPRD
107	Kursi Besi/Metal	KURSI AKI	Rusak Ringan	30	1.080.000,00	
108	Kursi Besi/Metal	Kursi Besi/Metal / Kursi Besi/Metal	Baik	1	72.000,00	KURSI SANDAR
109	Kursi Besi/Metal	KURSI BESI/METAL / KURSI BESI/METAL-	Baik	1	72.000,00	KURSI SANDAR
110	Kursi Besi/Metal	KURSI AKI / kursi aki	Baik	1	36.000,00	Sekretariat DPRD
111	Kursi Besi/Metal	KURSI AKI	Baik	1	36.000,00	sekretariat DPRD
112	Kursi Besi/Metal	KURSI AKI / KURSI AKI	Baik	1	36.000,00	
113	Kursi Besi/Metal	KURSI VERNKEL / KURSI VERNKEL	Rusak Berat	16	9.000.000,00	Sekretariat DPRD
114	Kursi Besi/Metal	KURSI VERNKEL / KURSI VERNKEL	Baik	29	9.400.000,00	Sekretariat DPRD
115	Kursi Besi/Metal	KURSI VERNKEL	Baik	1	300.000,00	
116	Kursi Besi/Metal	KURSI VERNKEL / KURSI VERNKEL	Baik	1	300.000,00	

117	Kursi Besi/Metal	KURSI SANDAR TINGGI BESE / KURSI SANDAR TINGGI BESE	Rusak Berat	1	1.000.000,00	Sekretariat DPRD
118	Kursi Besi/Metal	SAKURA / SAKURA	Baik	7	8.235.000,00	Sekretariat DPRD
119	Kursi Besi/Metal	VERNEKEL BESI	Baik	50	23.000.000,00	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor DPRD Kab. Ende (Ruangan Paripurna)
120	Kursi Kayu	KURSI KAYU / KURSI KAYU	Baik	4	540.000,00	Sekretariat DPRD
121	Kursi Kayu	KURSI KAYU / KURSI KAYU	Baik	12	1.620.000,00	Sekretariat DPRD
122	Kursi Kayu	Kursi Makan dan Meja / Kursi Makan dan Meja	Rusak Berat	14	20.290.000,00	Sekretariat DPRD
123	Kursi Kayu	-	Baik	6	1.806.000,00	Kursi Makan untuk Rujab Ketua DPRD
124	Kursi Kayu	Bahan Kayu / Kursi	Baik	10	28.500.000,00	Untuk Kantor Sekretariat DPRD
125	Meja Rapat	MEJA SIDANG / MEJA SIDANG	Baik	20	9.000.000,00	Sekretariat DPRD
127	Tempat Tidur Besi	SPINBED / SPINBED	Rusak Berat	1	2.812.500,00	Sekretariat DPRD
128	Tempat Tidur Besi	SPINBED / SPINBED	Rusak Berat	3	15.000.000,00	Sekretariat DPRD
129	Tempat Tidur Besi	SPINBED / SPINBED	Rusak Berat	1	3.000.000,00	Sekretariat DPRD
131	Tempat Tidur Besi	Besi/ spon	Rusak Berat	2	8.000.000,00	1 bh. P Erik, 1 bh P. Fery (Wakil Ketua DPRD)
132	Tempat Tidur Besi	-	Baik	4	16.000.000,00	Rujab Dewan
133	Tempat Tidur Besi	sringbad / sringbad	Baik	6	21.000.000,00	Rujab Dewan
134	Tempat Tidur Besi	Besi	Baik	3	12.000.000,00	Rumah Dinas Pimpinan DPRD
135	Tempat Tidur Kayu	SPRINBED / SPRINBED	Rusak Berat	1	1.687.500,00	Sekretariat DPRD
136	Tempat Tidur Kayu	Tempat Tidur no.1 / Tempat Tidur no. 1	Rusak Berat	11	24.695.000,00	Sekretariat DPRD
137	Tempat Tidur Kayu	Tempat Tidur No. 3 / Tempat Tidur No. 3	Rusak Berat	28	30.800.000,00	Sekretariat DPRD

138	Tempat Tidur Kayu	TEMPAT TIDUR KAYU NO. 1 / TEMPAT TIDUR KAYU NO. 1	Rusak Berat	1	2.260.000,00	Sekretariat DPRD
139	Tempat Tidur Kayu	Tempat Tidur no.1	Rusak Berat	1	2.245.000,00	Sekretariat DPRD
140	Tempat Tidur Kayu	Tempat Tidur no.1 / Tempat Tidur no.1	Rusak Berat	1	2.245.000,00	Sekretariat DPRD
141	Tempat Tidur Kayu	SPINBED / SPINBED	Rusak Berat	1	3.750.000,00	Sekretariat DPRD
142	Tempat Tidur Kayu	Kendra	Baik	3	1.575.000,00	Spring Bed+Cover
146	Tempat Tidur Kayu	kayu / Tempat Tidur kayu	Baik	3	12.000.000,00	Rujab 3 Pimpinan DPRD Ende
147	Meja Panjang	MEJA PANJANG / MEJA PANJANG	Baik	18	5.832.000,00	Sekretariat DPRD
148	Meja Panjang	MEJA PANJANG / MEJA PANJANG	Baik	3	6.000.000,00	Sekretariat DPRD
149	Meja Panjang	MEJA PANJANG / MEJA PANJANG	Rusak Berat	9	18.000.000,00	Sekretariat DPRD
150	Meja Bundar	MEJA RIAS SUCCES GRAND / MEJA RIAS SUCCES GRAND	Baik	1	1.200.000,00	Sekretariat DPRD
151	Meja 1/2 Biro	MEJA 1/2 BIRO	Baik	17	7.650.000,00	
152	Meja 1/2 Biro	MEJA 1/2 BIRO	Baik	19	31.983.992,00	
153	Meja 1/2 Biro	-	Baik	10	11.350.000,00	
154	Meja 1/2 Biro	Manufacture VIP / standart VIP Kayu	Baik	3	2.415.000,00	
155	Meja 1/2 Biro	Meja Biro / kayu/ kaca	Baik	5	12.325.000,00	Ruangan BKD (3), Komisi I (2).
156	Meja 1/2 Biro	Bahan Kayu / Meja Gambar	Baik	2	3.060.000,00	Meja Gambar untuk Kantor Sekretariat DPRD Kab. Ende
157	Meja 1/2 Biro	Bahan Kayu / Meja 1/2 Biro Kayu/Kaca	Baik	5	13.925.000,00	Meja Untuk Kantor Sekretariat DPRD Kab. Ende

159	Kasur/Spring Bed	Springbed Bigland	Baik	3	7.500.000,00	1bh di P. Feri (Wall 2), 2 bh di Pak Erik (Wakil 1)
160	Kasur/Spring Bed	Big Land	Baik	6	21.000.000,00	Rmh Dinas Pimpinan DPRD
161	Kasur/Spring Bed	Insperesa / Spond	Baik	3	10.500.000,00	Rujab 3 Pimpinan DPRD Ende
162	Kasur/Spring Bed	Kasur Lipat / Ukuran 120 cm	Baik	1	2.000.000,00	Rujab Ketua
163	Meja Makan Besi	MEJA MAKAN PUTAR / MEJA MAKAN PUTAR	Rusak Berat	1	2.250.000,00	sekretariat DPRD
164	Meja Makan Besi	MEJA MAKAN PUTAR / MEJA MAKAN PUTAR	Rusak Berat	2	3.000.000,00	sekretariat DPRD
165	Meja Makan Besi	Meja Makan / Meja Makan	Rusak Berat	1	1.500.000,00	Sekretariat DPRD
166	Meja Makan Besi	Meja Makan / Meja Makan	Baik	1	3.500.000,00	Sekretariat DPRD
167	Meja Makan Besi	-	Baik	1	1.925.000,00	Meja Makan
168	Meja Makan Besi	-	Baik	1	1.998.000,00	meja makan
169	Meja Makan Besi	Succes / kotak	Tidak Diketemukan	11	27.500.000,00	3 Rujab Pimpinan
170	Meja Makan Kayu	PVC / set	Baik	3	12.600.000,00	Rujab 3 Pimpinan DPRD Ende
172	Kursi Rapat	Kursi Rapat / Kursi Rapat	Baik	10	3.443.500,00	Sekretariat DPRD
173	Kursi Rapat	Kursi rapat / Kursi rapat	Rusak Berat	21	7.231.350,00	Sekretariat DPRD
174	Kursi Rapat	-	Rusak Berat	68	23.415.800,00	Hilang
175	Kursi Rapat	Kursi rapat / Kursi rapat	Rusak Berat	1	344.350,00	Sekretariat DPRD
176	Kursi Rapat	BESI VERNEKEL	Baik	50	21.000.000,00	
177	Kursi Rapat	DAINICHI / BUSA MERAH	Baik	250	112.250.000,00	
178	Kursi Biasa	-	Rusak Berat	140	5.670.000,00	Kursi Plastik
179	Kursi Biasa	-	Baik	6	1.806.000,00	Kursi Makan
180	Bangku Tunggu	KURSI PANJANG	Baik	4	540.000,00	
181	Bangku Tunggu	Kursi Besi Stenlis 3	Baik	20	35.000.000,00	Kantor Sekretariat DPRD Kab. Ende

182	Meja Komputer	-	Rusak Berat	4	900.000,00	Hilang
183	Meja Komputer	-	Rusak Berat	1	225.000,00	
184	Meja Komputer	-	Baik	1	1.000.000,00	
192	Sofa	-	Rusak Berat	8	10.800.000,00	Hilang
193	Sofa	-	Rusak Berat	1	3.000.000,00	
194	Sofa	-	Rusak Berat	3	16.000.002,00	
196	Sofa	LIGNA	Rusak Berat	14	32.170.000,00	Hilang
197	Sofa	-	Rusak Berat	3	9.000.000,00	Hilang
198	Sofa	-	Rusak Berat	2	12.000.000,00	Hilang
199	Sofa	Full Spon	Baik	4	19.984.000,00	Sofa 4 Set
200	Sofa	-	Rusak Berat	2	9.998.000,00	Sofa
202	Sofa	Liener	Baik	3	21.444.000,00	Ruang Transit DPRD Kab. Ende
203	Sofa	Minimalis	Baik	1	7.148.000,00	Rujab P Erik Rede (Wakil Ketus DPRD)
204	Sofa	Lokal / Ukir	Baik	1	7.000.000,00	Sofa Ukir (Wakil Ket Dewan 2 Fery Taso)
205	Sofa	Kursi Tamu / Sofa Tipe 321	Baik	6	39.000.000,00	Rujab Dewan
206	Sofa	-	Baik	3	20.700.000,00	Rmh Dinas Pimpinan DPRD
207	Sofa	Sofa / Minimalis bahan oskar + Busa Sofa Type 3.2.1	Baik	3	22.500.000,00	3 Pimpinan DPRD Ende
208	Sofa	Sofa / Sofa	Baik	1	7.150.000,00	Kursi Tamu untuk di Rujab Ketua DPRD Kabupaten Ende
210	Meubeleur lainnya	-	Baik	3	3.850.000,00	
212	Meubeleur lainnya	-	Baik	7	700.000,00	Bantal Guling
213	Meubeleur lainnya	-	Baik	7	700.000,00	Bantal Kepala
214	Meubeleur lainnya	cermin 3 pintu	Baik	12	20.400.000,00	3 Rujab Pimpinan
215	Meubeleur lainnya	Buana / Standart	Baik	1	4.500.000,00	Warna Merah
216	Meubeleur lainnya	kayu	Rusak Berat	3	4.746.000,00	3 Rujab Pimpinan(Ketua, Walik 1, Wakil 2)

217	Meubeleur lainnya	-	Baik	6	3.000.000,00	Rujab Dewan
218	Jam Mekanis	JAM DINDING	Rusak Berat	3	202.500,00	Hilang
220	Mesin Pemotong Rumput	-	Rusak Berat	1	2.500.000,00	
221	Mesin Pemotong Rumput	Pro Quip / ECO 348	Baik	1	1.950.000,00	
222	Mesin Pemotong Rumput	Yasuka YSK-328 / YSK-328	Baik	1	3.500.000,00	untuk Kantor Sekretariat DPRD Kab. Ende
223	Mesin Cuci	Sharp	Baik	1	3.000.000,00	P Erik Rede (wakli Ketua 1)
224	Mesin Cuci	Sanyo kapasitas 7 kg / kapasitas 7 kg	Baik	3	5.880.000,00	untuk 3 Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Ende
226	Lemari Es	SHARP	Rusak Berat	2	10.640.000,00	
227	Lemari Es	Sharp	Baik	1	2.200.000,00	Kulkas
228	Lemari Es	Sharp / 17 MK II	Baik	1	2.305.000,00	Kulkas
229	Lemari Es	Polytron / Single Door Refrigerator	Baik	1	2.307.000,00	
230	Lemari Es	LG / LG	Baik	3	8.250.000,00	Kabag Umum (1), 2 masih digudang Tahun 2015
231	Lemari Es	Polytron / 2 Pintu	Rusak Berat	4	18.000.000,00	Rujab Erik Rede (1), Fery Tasso (1), Rujab Ketua (2) buah Tahun 2015
232	Lemari Es	1 pintu	Baik	3	12.000.000,00	Rujab Dewan
233	Lemari Es	Tempered glass door,low voltage / Tempered glass door,low voltage	Baik	2	7.600.000,00	Rujab Wakil Ketua DPRD Ende
234	Lemari Es	Lemari Es Jumbo / Panel Control, High cooling performance	Baik	1	15.000.000,00	Ketua DPRD Ende
235	A.C. Window	SONY	Baik	4	79.860.000,00	AC di Ruang Paripurna
236	A.C. Window	SONY	Baik	4	12.760.000,00	AC di Ruangan Sekwan,Kabag Umum,Keuangan,Rujab Wakil Ketua I
237	A.C. Window	Polytron / Polytron	Baik	5	34.000.000,00	Kabag Keuangan (1), Komisi 3 (1), Ruang Transit (1), Bagian Humas (1), Ruang Komputer (1). Tahun

						2015
239	A.C. Split	WINDOW	Rusak Berat	1	3.465.000,00	Hilang
240	A.C. Split	-	Rusak Berat	2	3.810.681,00	Hilang
241	A.C. Split	-	Rusak Berat	2	21.969.970,00	Hilang
243	A.C. Split	LG / 1/2 PK	Rusak Berat	2	12.360.000,00	AC
244	A.C. Split	LG / 2 PK	Rusak Berat	3	16.350.000,00	AC
245	A.C. Split	LG / LG	Baik	11	69.465.000,00	Rujab Ketua (3), Rujab P. Erik Rede (1), Rujab P.Fery Tasso (1) Tahun 2015
246	A.C. Split	POLYTRON / PAC - 05	Baik	3	13.200.000,00	BELANJA MODAL PENGADAAN AC PENDINGIN RUANGAN
247	A.C. Split	1/2 peka	Baik	3	12.000.000,00	Rujab Dewan
248	A.C. Split	POLYTRON	Baik	10	84.700.000,00	Untuk di Ruangan Komisi (Masih digudang)
249	A.C. Split	Polytron / 1 PK	Baik	1	7.700.000,00	AC di Rujab Ketua DPRD Kabupaten Ende
250	Kipas Angin	KIPAS ANGIN	Rusak Berat	2	225.000,00	Hilang
251	Kipas Angin	MASPION	Rusak Berat	4	900.000,00	Hilang
252	Kipas Angin	Matsunih	Rusak Berat	1	275.000,00	
253	Kipas Angin	Panasonic	Rusak Berat	1	275.000,00	
254	Kipas Angin	Maspion	Rusak Berat	1	275.000,00	
255	Kipas Angin	-	Rusak Berat	2	700.000,00	Hilang
256	Kipas Angin	Maspion	Baik	6	4.738.800,00	Kipas Angin
257	Kipas Angin	Miyako / TJR-101	Baik	2	1.298.000,00	
258	Kipas Angin	Maspion	Baik	3	1.800.000,00	Ruang Paripurna
259	Kipas Angin	Matsunichi, Stand Fan	Baik	2	1.200.000,00	Untuk Ruangan Gabungan Komisi
260	Kipas Angin	Cosmos, Stand Fan / Frek : 50	Baik	3	1.650.000,00	untuk di Rujab 3 Pimpnan DPRD Kabupaten Ende

		Hz				
261	Kipas Angin	Advance TDS-18 / TDS-18	Baik	8	7.000.000,00	untuk 3 Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Ende
262	Kompore Gas (Alat Dapur)	Rinai	Baik	3	15.000.000,00	Rmh Dinas Pimpinan DPRD
263	Kompore Minyak	-	Baik	3	870.000,00	
264	Kompore Minyak	Hock / 16 sumbu	Baik	1	290.000,00	Kompore Minyak tanah
265	Kompore Minyak	HOCK / 22 SUMBU	Baik	6	3.000.000,00	Rujab Dewan
266	Rice Cooker (Alat Dapur)	Miyako	Baik	2	1.560.000,00	Rice cooker
267	Rice Cooker (Alat Dapur)	Aluminium/ kaca	Baik	2	3.500.000,00	Rak Piring (Rujab P. Erik 1 bh Wkl1, P Fery 1 bh Wkl 2)
268	Kitchen Set	-	Baik	3	300.000,00	Cangkir
269	Kitchen Set	-	Baik	3	300.000,00	Piring makan
275	Treng Air/Tandon Air	Dinaton / Kapasitas 1200 liter	Baik	3	15.000.000,00	Rujab 3 Pimpinan DPRD Ende
279	Televisi	National / 14"	Rusak Berat	1	1.800.000,00	
287	Televisi	LG / LG	Baik	4	22.160.000,00	Rujab P.Ketua (1), Rujab P. Erik Rede (1), Rujab P.Fery Tasso (1), Bagian Umum (1) Tahun 2015
289	Televisi	21 Inci	Baik	3	10.500.000,00	Rujab Dewan
290	Televisi	TV MONITOR / LED	Baik	4	14.600.000,00	RUANG KETUA 1 BUAH, RUANG WAKIL 1 I BUAH, RUANG WAKIL 2 1 BUAH, RUANG SEKWAN 1 BUAH
291	Televisi	TV	Baik	3	19.500.000,00	Rmh Dinas Pimpinan DPRD
292	Televisi	Polytron / Polytron 24 "	Baik	1	2.330.000,00	Untuk Rujab Ketua DPRD Kab. Ende (Fransiskus Taso, S. Sos)
293	Amplifier	PROFESIONAL DIGITAL MIXER AMPLIFIER	Baik	1	2.500.000,00	RUANGAN PARIPURNA
294	Loudspeaker	Sure / Speaker Aktive	Baik	2	3.360.000,00	Ruang Paripurna

295	Loudspeaker	POLYTRON	Baik	2	3.400.000,00	RUANG PARIPURNA
296	Sound System	-	Rusak Berat	1	2.250.000,00	
297	Wireless	WAS 2080	Rusak Berat	1	15.000.000,00	
298	Microphone	TOA / TS 702	Baik	6	38.970.000,00	Delegate Mic
299	Microphone	Targa / BM 289	Baik	10	4.980.000,00	
300	Microphone	Shure SM 8 / Shure SM 8	Baik	2	5.500.000,00	microphone Genggam wired (Shure SM 8) tahun 2015
301	Microphone	Shure SM 58 / Shure SM 58	Baik	4	11.000.000,00	microphone (Shure SM 58) tahun 2015
302	Microphone	Sure	Baik	5	5.000.000,00	Ruang Paripurna
303	Microphone Table Stand	STANDAR MIC	Rusak Berat	34	6.750.000,00	
304	Microphone Table Stand	Krezt Control / MC 900 M	Baik	2	14.960.000,00	Power Delegate
305	Microphone Table Stand	Krezt / BM-301	Baik	6	2.970.000,00	Mic Meja/Podium
306	Microphone Table Stand	Krezt / MC 990 D	Baik	6	38.940.000,00	Delegate
307	Microphone Table Stand	-	Baik	2	523.600,00	tabel Mic Stand/Mic meja tahun 2015
308	Microphone Table Stand	Krezt MC 990 Chair Man / Krezt MC 990 Chair Man	Baik	5	7.700.000,00	Mic Konferensi Ketua/pimpinan (Krezt MC 990 M) tahun 2015
309	Microphone Table Stand	Krest MC 990 Chair Man / Krest MC 990 Chair Man	Baik	10	15.400.000,00	Mic Konferensi Ketua/Pimpinan (Krest MC 990 Chair Man) tahun 2015
310	Microphone Table Stand	Krezt MC 990 Delegate / Krezt MC 990 Delegate	Baik	25	48.331.250,00	Mic konferensi peserta rapat Krezt MC 990 Delegate) tahun 2015
311	Microphone Table Stand	Krezt MC 990 Delegate / Krezt MC 990 Delegate	Baik	41	79.263.250,00	Mic Konferensi Peserta rapat/delegasi (Krezt MC 990 Delegate) tahun 2015
312	Microphone Table Stand	-	Baik	3	3.000.000,00	PENGADAAN MICK RUANGAN PARIPURNA
314	Unit Power Supply	IMAX	Baik	2	1.730.000,00	

315	Unit Power Supply	600 VA / 600 VA	Baik	6	5.100.000,00	RUANG KETUA 1 BUAH, RUANG WAKIL 1 I BUAH, RUANG WAKIL 2 1 BUAH, RUANG SEKWAN 1 BUAH, RUANG SEKRETARIAT 2 BUAH
316	Camera Video	Sony / Cyber Shot DSC - WX220	Rusak Berat	1	3.960.000,00	Kamera Digital
318	Camera film	Nikon / D. 3.300	Baik	1	12.000.000,00	Bagian Humas Sekrt. DPRD Kab. Ende (camera Digital)
322	Tangga Aluminium	Woloare	Baik	1	1.500.000,00	Bagian Umum
323	Tangga Aluminium	Almanium / Almanium 2 kaki	Baik	1	875.000,00	untuk di Rumah Jabatan Ketua DPRD Kabupaten Ende
327	Dispenser	-	Rusak Berat	3	2.400.000,00	Hilang
329	Dispenser	Miyako	Baik	1	695.000,00	Dispenser
330	Dispenser	miyako / hot & cool	Baik	1	710.000,00	Dispenser
333	Dispenser	Miyako / Duduk	Baik	3	1.500.000,00	Rujab Dewan
334	Dispenser	Miyako	Baik	1	500.000,00	Bagian Umum
335	Dispenser	Miyako	Baik	3	1.500.000,00	1 BUAH DI KOMISI I, 1 BUAH DI KOMISI II, 1 BUAH DI KOMISI III
336	Dispenser	Miyako WDP-300 / WDP-300	Baik	5	17.000.000,00	untuk 3 Rumah Jabatan Pimpinan DPRD Kab. Ende, 2 buah untuk Kantor Sekretariat DPRD Kab. Ende
341	Gordiyin/Kray	Blackout / set	Baik	3	45.000.000,00	Rujab 3 Pimpinan DPRD Ende
344	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Miyako / Meji Com	Rusak Berat	3	1.500.000,00	Rujab Dewan
345	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Chairman / EC 4000B	Baik	8	20.304.000,00	Kursi Rapat pimpinan DPRD Tahun 2015
346	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	MC 1103	Baik	27	42.822.000,00	kursi Rapat anggota DPRD Tahun 2015
347	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Brother 2 Pintu / B-204	Baik	7	24.045.000,00	Lemari Arsip

348	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Kayu/ Kaca 2 Pintu	Baik	3	11.340.000,00	Ruang Sekwan (1), Bagian Keuangan (1), Ruang Kerja P. Fery Tasso (1).
349	Audio Visual	dbx 1231 / dbx 1231	Baik	2	10.340.000,00	Equalizer (dbx 1231) tahun 2015
350	Audio Visual	dbx 1231	Baik	1	5.720.000,00	equalizer (Allen & Heat) tahun 2015
351	Audio Filter	dBx 234 / dBx 234	Baik	1	4.675.000,00	Crossover (dBx 234) tahun 2015
352	Microphone/Wireless MIC	MIC PLASTIK	Baik	16	8.000.000,00	
353	Microphone/Wireless MIC	TOA	Rusak Berat	1	375.000,00	
357	Microphone/Wireless MIC	MIC BBS PRO SOUND	Baik	10	9.790.000,00	
358	Microphone/Wireless MIC	Shure SM / Shure SM	Baik	1	6.600.000,00	Microphone Genggam warles (Shure SM) tahun 2015
359	Microphone/Wireless MIC	Shure / Shure	Baik	1	6.600.000,00	Mic wireless/Mic Jepit (Shure) tahun 2015
360	Microphone/Boom Stand	-	Baik	10	8.250.000,00	Mic stand/tiang Mic Berdiri tahun 2015
361	Power Supply Microphone	Krezt MC 990 M / Krezt MC 990 M	Baik	1	5.500.000,00	Mic Power Supply (Krezt MC 990 M) tahun 2015
362	Power Supply Microphone	Krezt MC 990 M	Baik	1	5.500.000,00	Mic Power Supply (Krezt MC 990 M) tahun 2015
363	Power Amplifier	Wharfedale Pro 2500 / Wharfedale Pro 2500	Baik	2	27.610.000,00	Powersoft Aplifier (Wharfedale Pro 2500) tahun 2015
364	Power Amplifier	Wharfedale Pro 2800 / Wharfedale Pro 2800	Baik	2	44.000.000,00	Powersoft Aplifier (Wharfedale Pro 2800) tahun 2015
365	Power Amplifier	Wharfedale MP 1500-500 Watt / Wharfedale MP 1500-500 Watt	Baik	2	21.010.000,00	Poweraplifier (Wharfedale MP 1500-500 Watt) Tahun 2015
366	Power Amplifier	WharfedaleMP 1500-500 watt / WharfedaleMP 1500-500 watt	Baik	1	10.505.000,00	Power soft AMP (WharfedaleMP 1500-500 watt) tahun 2015
370	Digital Video Effect	Rolland Space Echo RE 20 / Rolland Space Echo RE 20	Baik	1	4.125.000,00	Digital Efect (Rolland Space Echo RE 20) tahun 2015

385	Kain Santos	Kain Santos	Baik	2	20.000.000,00	Gorden Ruangan BK (Badan Kehormatan) dan Bagian Humas
394	Telephone (PABX)	Panasonic / KX-TS505	Baik	2	1.000.000,00	Telepon (Warna Putih)
395	Telephone (PABX)	Panasonic Corded Phone / KX-TS505-White	Baik	24	12.000.000,00	Extention Telephone Tahun 2015
396	Telephone (PABX)	Panasonic / KX-TES824FEatures	Baik	1	12.000.000,00	PABX 24 Extention Tahun 2015
397	Telephone (PABX)	Panasonic / Kx-t7730	Baik	1	1.200.000,00	Master Telephone Tahun 2015
398	Intermediate Telephone/Key Telephone	-	Baik	11	29.160.000,00	
399	Intermediate Telephone/Key Telephone	RCF ART 415-A MK II / RCF ART 415-A MK II	Baik	2	33.000.000,00	Speaker Passive 500 Watt (RCF ART 415-A MK II) tahun 2015
400	Intermediate Telephone/Key Telephone	RCF ART 415-A MK II / RCF ART 415-A MK II	Rusak Berat	2	33.000.000,00	Speaker (RCF ART 415-A MK II) Tahun 2015
402	Intermediate Telephone/Key Telephone	RCFART 905 AS / RCFART 905 AS	Baik	2	52.250.000,00	Speaker Passive 100 watt (RCFART 905 AS) tahun 2015
403	Intermediate Telephone/Key Telephone	RCF ART 415-A MK II / RCF ART 415-A MK II	Baik	1	16.500.000,00	Speakerpassive 500 Watt (RCF ART 415-A MK II) Tahun 2015 Tahun 2015
405	Telephone Mobile	Allen & Heat / Allen & Heat	Baik	1	18.149.900,00	Mixer24 channel (Allen & Heat) tahun 2015
406	Telephone Mobile	Allen & Heat / Allen & Heat	Baik	1	14.850.000,00	Mixer18 Channel(Allen & Heat) tahun 2015
407	Telephone Mobile	Allen & Heat / Allen & Heat	Baik	1	20.350.000,00	Mixer 24 Channel (Allen & Heat) tahun 2015
408	Pager	SONY	Rusak Berat	2	900.000,00	Hilang
412	Pager	Sony IC Recorder / Sony IC Recorder	Baik	30	74.700.000,00	Alat Perekam Sony IC Recorder Tahun 2015
413	Facsimile	PANASONIC	Rusak Berat	1	4.050.000,00	Hilang
414	Facsimile	-	Rusak Berat	1	2.500.000,00	Hilang
416	alat komunikasi telephone lainnya (dst)	-	Baik	3	1.050.000,00	Bos Panel Out Door Tahun 2015

419	peralatan antena uhf lainnya (dst)	Matrix	Rusak Berat	1	1.444.400,00	Parabola Tahun 2015 (1 unit di Bagian Umum dan 1 unit di Ruangan pak ketua)
424	Antena SHF Portable	Matrix / Matrix	Rusak Berat	2	2.888.800,00	1 unit Parabola di Rumah Rujab Wakil 1 dan 1 unit di Ketua Tahun 2015
430	Genset	yasuka / yasuka	Baik	1	7.500.000,00	Rujab Wakil Ketua DPRD Ende
434	P.C Unit	SIM IV LG	Rusak Berat	1	4.250.000,00	
435	P.C Unit	SAMSUNG	Rusak Berat	1	8.547.000,00	
436	P.C Unit	-	Rusak Berat	2	24.949.980,00	
442	P.C Unit	Rakitan / Processor core i5	Rusak Berat	2	14.860.000,00	Komputer PC
443	P.C Unit	Lenovo C260 (Putih) / 19,5" HD (1600x900) LED	Baik	4	32.000.000,00	R. Wakil II, R. Komisi 1, R. Komisi 2, R. Bag. Umum
444	P.C Unit	ASUS Desktop PC K 31 AD	Baik	3	26.400.000,00	Komputer PC dan Monitor Tahun 2015 (1 unit di Bag Keuangan, 1 Unit di Komisi III dan 1 unit di Bag Umum)
445	P.C Unit	PC All in one / Processor intel Ci3-10114	Baik	3	33.000.000,00	Kantor Sekretariat DPRD Kab. Ende
446	P.C Unit	Lenovo A340 / TB Slim DVDRW Ranbo	Baik	2	21.100.000,00	Masih digudang
448	Lap Top	-	Rusak Berat	1	15.000.000,00	
449	Lap Top	ACCER	Rusak Berat	1	15.000.000,00	
453	Lap Top	Toshiba C40 A114 / 14" (merah)	Baik	2	13.810.000,00	
454	Lap Top	ASUS A455 LN / ASUS A455 LN	Baik	16	158.400.000,00	Lap Top Tahun 2015
455	Lap Top	Acer intel core i5	Baik	6	62.100.000,00	Sekwan 1 bh, Bag. Humas 1 bh Adriana Kota SH, Kabag Keuangan Emanuel Laba S.Sos 1 bh, Bag. Persidangan L.Gesiradja 1 bh, Bag. Umum Helena B. Agho, SE 1 bh, Bag. Umum Yayuk Sri Indriyati 1 bh.
456	Lap Top	Lenovo / Pro AMD Rysens-	Baik	1	5.500.000,00	Bagian Persidangan

		2500U				
457	Lap Top	Apple, Macbook Air 2020 MWTJ, Intel Dua i3-1,1GHZ / Memmory 8 GB, SSD 256 GB	Baik	1	17.500.000,00	Untuk Ketua DPRD Kabupaten Ende (Fransiskus Taso, S. Sos)
458	Lap Top	Acer / Lenovo / Procecor Intel Core Ci3-1005G1	Baik	1	6.683.000,00	Untuk Wakil Ketua DPRD Kab. Ende (Erikos E. Rede)
459	Lap Top	Lenovo IP Slim 3i / Intel Ci3-1011 OU	Baik	7	69.300.000,00	Tibertius D. Toki 1 buah, Drs. Stefanus Sogha 1 buah, Maria Imakulata Mbari 1 buah, Don Viencensio D.V.D 1 buah, Ferdinandus Kuju 1 buah, Paulus Nggaka Wake 1 buah, 1 buah masih digudang.
466	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Lenovo	Baik	1	5.250.000,00	Bagian Persidangan
472	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MP 287	Baik	2	1.700.000,00	Printer
473	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / iP 2770	Baik	3	2.574.000,00	Printer
474	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma / MG 2570	Baik	4	3.740.000,00	R. Wakil II, R. Komisi 1, R. Komisi 2, R. Bag. Umum
475	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon MG 2570 / Canon MG 2570	Baik	3	3.132.000,00	Printer Canon MG 2570 Tahun 2015 (Bagian Humas, Bagian Umum dan bagian Keuangan)
476	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / MP 287	Baik	6	6.150.000,00	Bag.Persidangan 1 bh, Bag. Humas 1 bh, Bag. Keuangan 1 bh, (3 bh msh di gudang)
477	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon / IP2770	Baik	5	5.000.000,00	Komisi 3 1 Buah, Persidanagan 2 Buah, Karungga 1 Buah dan Kepegawaian 1 Buah
478	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Pixma MP 287	Baik	2	3.000.000,00	Printer untuk Sekretariat DPRD Kab. Ende
479	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon MP 287 / Canon MP 287	Baik	3	7.500.000,00	Printer e-Notulen (Bagian Persidangan)
480	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson / Epson L 120	Baik	1	2.475.000,00	Untuk Ketua DPRD Kab. Ende (Fransiskus Taso, S. Sos)

481	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Cannon IP 2770 / Cannon IP 2770	Baik	1	1.208.000,00	Bagian Keuangan Setwan Kab. Ende
482	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon Pixma MP287 (3in 1) / Paper Size A4/Letter	Baik	5	7.530.000,00	Masih digudang
483	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Canon / scanner Foto	Baik	1	3.500.000,00	Bagian Humas Sekrt. DPRD Kab. Ende (Scan langsung Cetak Foto)
484	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Canon	Baik	1	2.500.000,00	Sekrt. DPRD Kab. Ende
486	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	Baik	10	1.070.000,00	
487	Peralatan Personal Komputer lainnya	-	Baik	10	980.000,00	Mouse USB
488	Peralatan Personal Komputer lainnya	Toshiba / Optical	Baik	10	950.000,00	Mouse USB
489	Peralatan Personal Komputer lainnya	Toshiba / 4 GB	Baik	20	2.000.000,00	FlashDisc
490	Peralatan Personal Komputer lainnya	Logitech / USB	Baik	10	1.650.000,00	
491	Peralatan Personal Komputer lainnya	HP (Hawlett Packard) v245o/L / 4 GB	Baik	20	3.700.000,00	
492	Peralatan Personal Komputer lainnya	CCTV / IP RESOLUSI 4 MP	Baik	1	128.550.000,00	KANTOR SETWAN
493	Alat Tennis Meja	-	Baik	1	4.980.000,00	Meja Pimpong
Total					7.367.036.200,00	

**Tabel 2.8 Realisasi Anggaran dan Rasio Anggaran
Sekretariat DPRD Kabupaten Ende**

Uraian	Anggaran pada tahun	Uraian	Anggaran Pada Tahun				Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata- Rata Pertumbuhan	
	2020		2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
												%	%	%	%	%		
Belanja	14,087,217,178	Belanja Daerah	27,653,476,802	28,152,371,327			11,049,960,823	24,870,028,958				78.44	89.93					
Belanja Tidak Langsung	2,126,414,178	Belanja Operasi	27,299,306,463	26,882,682,712	31,409,796,278	28,784,503,720	2,030,751,499	24,627,620,458		30,549,459,985		95.50	90.21		97.26	0.00		
Belanja Pegawai	2,126,414,178	Belanja Pegawai	16,070,610,066	16,144,211,339	15,828,076,278	16,162,823,720	2,030,751,499	14,861,859,106		15,145,568,748		95.50	92.48		95.69	0.00		
		Belanja Barang dan Jasa	11,228,696,397	10,738,471,373	15,525,560,000	12,621,680,000		9,765,761,352		15,403,891,237		0.00	86.97		99.22	0.00		
Belanja Langsung	11,960,803,000	Belanja Modal	354,170,339	1,269,688,615	56,160,000	26,250,000	11,049,960,823	242,408,500		-		92.38	68.44		0.00	0.00		
Belanja Pegawai	626,785,000	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	354,170,339	1,269,688,615	56,160,000	26,250,000	609,238,500	242,408,500				97.20	68.44					
Belanja Barang dan Jasa	10,722,430,800						9,848,122,123					91.85						
Belanja Modal	610,788,000						591,981,000					96.92						

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

1. Kinerja yang dimaksudkan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan dengan hasil kinerja yang baik.
2. Kinerja suatu lembaga tidak terlepas dari kinerja karyawannya, peningkatan kinerja juga sangat tergantung pada kemajuan, kesungguhan dan motivasi kerja pegawai sebagai aparatur daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
3. Sekretariat DPRD Kabupaten Ende merupakan salah satu unit kerja pendukung dan unit koordinator dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD meliputi pelayanan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, penyelenggaraan rapat-rapat DPRD serta Penyediaan dan Pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pelayanan yang diberikan masing-masing Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian sudah mengacu kepada Tugas Pokok dan Fungsi.

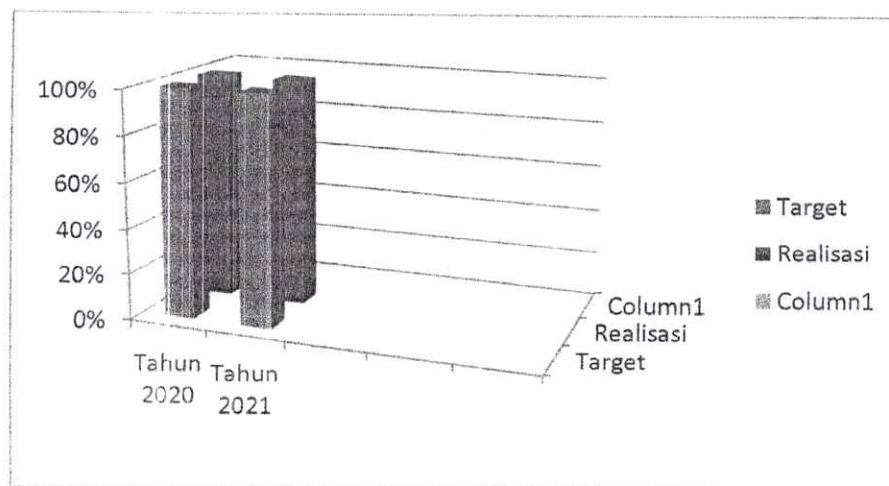
**Tabel 2.9. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Sekretariat DPRD Kabupaten Ende**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun Ke		Rasio Capaian tahun Ke	
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021
1.	Persentase dinas yang menyelenggarakan administrasi dan Pemerintahan dengan baik	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Perda yang dihasilkan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Persentase pencapaian Propemperda	-	-	-	100%	100%	100%	62,50%	71,42%	35,29%	47,06%	35,29%	47,06%
4.	Kegiatan Reses yang dilaksanakan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Kegiatan peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan yang dilaksanakan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%

Indikator Kinerja 1 : Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang diinginkan telah dikategorikan dengan capaian kinerja yang diperoleh sangat baik.

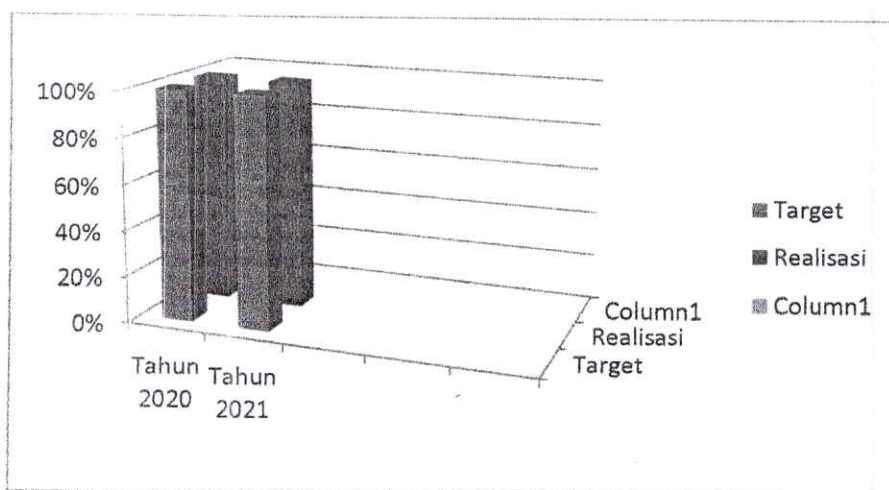
Gambar 2.1 Data Pencapaian Indikator Persentase Dinas yang Menyelenggarakan Administrasi dan Pemerintahan dengan Baik



Indikator Kinerja 2 : Peraturan Daerah yang dihasilkan

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang diinginkan telah dikategorikan dengan capaian kinerja yang diperoleh sangat baik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

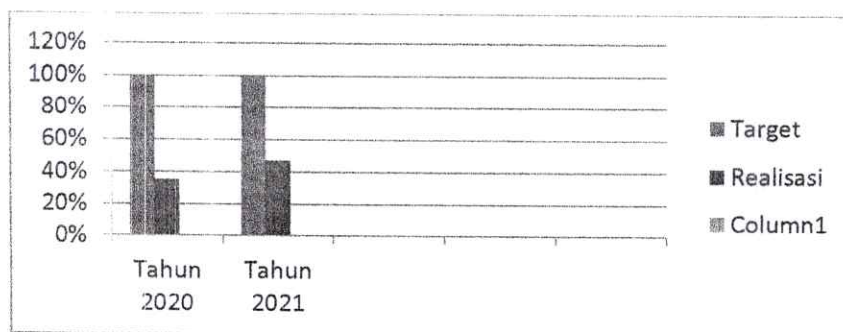
Gambar 2.2 Data Pencapaian Indikator Perda Yang dihasilkan



Indikator Kinerja 3 : Prosentase Propemperda yang dihasilkan

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2020 yaitu sebesar 35,295% dari yang ditargetkan sebesar 100% dan 2021 yaitu sebesar 47,06% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang diinginkan telah dikategorikan dengan capaian kinerja yang diperoleh Cukup.

Gambar 2.3 Data Pencapaian Indikator Prosentase Propemperda yang Dihasilkan

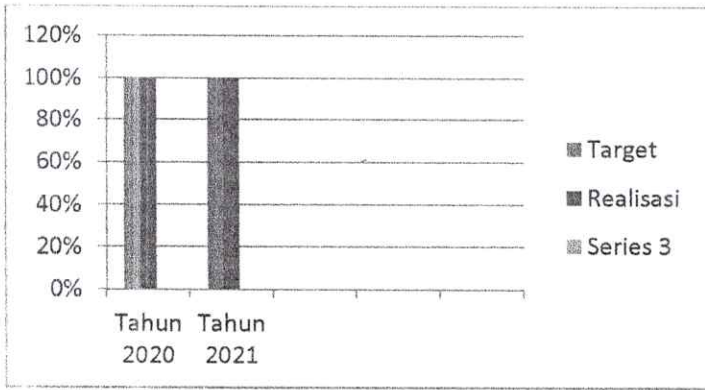


Indikator Kinerja 4 : Kegiatan Reses yang dilaksanakan

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2020 dan 2021 yaitu sebesar 100% dari yang ditargetkan sebesar 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa target yang diinginkan telah dikategorikan dengan capaian kinerja yang diperoleh sangat baik. Kegiatan ini dilaksanakan melalui

Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah.

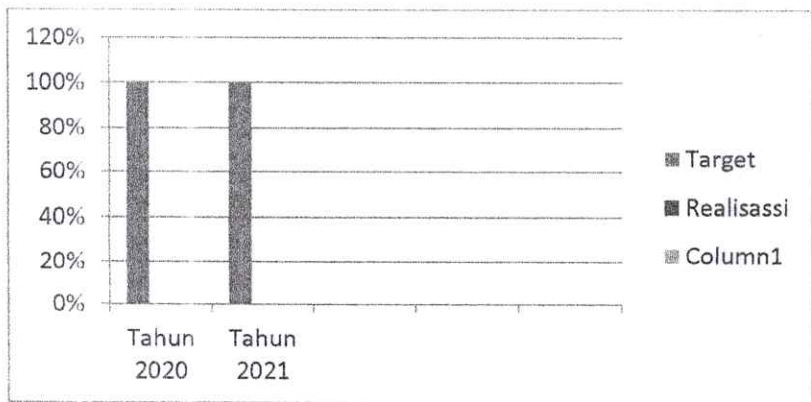
Gambar 2.4 Data Pencapaian Indikator Kegiatan Pansus Yang Dilaksanakan



Indikator Kinerja 5 : Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD yang dilaksanakan

Pada indikator ini, realisasi pencapaian kinerja Tahun 2020 dan Tahun 2021 yaitu sebesar 0% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Indikator ini dilaksanakan melalui Program Peningkatan Kapasitas Pengembangan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. Kegiatan dimaksud merupakan program prioritas sekretariat DPRD Kabupaten Ende setiap tahunnya. Outcome dari kegiatan ini yaitu meningkatnya wawasan dan pengetahuan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende.

Gambar 2.5 Data Pencapaian Indikator Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Dilaksanakan



2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Sekretariat DPRD Kabupaten Ende dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya senantiasa berusaha bisa mendapatkan peluang untuk mengembangkan dan meningkatkan pelayanannya. Dalam proses peningkatan pelayanan tersebut Sekretariat DPRD Kabupaten Ende mendapat tantangan-tantangan yang timbul dan dipengaruhi oleh kondisi, situasi, peristiwa dan pengaruh lainnya yang berdampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

- Tantangan (Treats)

Berdasarkan tingkat pencapaian kinerja pada Sekretariat DPRD maka tantangan dapat mendorong peningkatan pelayanan baik kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD, ada beberapa tantangan (Treats) yang dihadapi yaitu:

1. Kurangnya Pemahaman terhadap tugas dan fungsinya;
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang tersedia;
3. Terbatasnya kemampuan Sumber Daya OPD dalam memanfaatkan sarana dan Prasarana yang tersedia seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi;
4. Rendahnya Motivasi dan disiplin kerja aparat
5. Efisiensi terhadap anggaran yang sesuai dengan kinerja
6. Kurangnya profesionalisme ditingkat pelayanan baik rapat umum maupun administrasi

- Peluang (Oppurtunities)

Peluang pengembangan pelayanan pada Sekretariat DPRD untuk mencapai kinerja yang baik sesuai dengan kekuatan yang ada dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada pimpinan dan anggota DPRD adalah sebagai berikut yaitu:

1. Ketersediaan pegawai sesuai dengan kompetensi dan profesi yang dimiliki;
2. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional dan kompeten;
3. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan yang memadai;
4. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang kegiatan DPRD;
5. Meningkatnya jumlah anggaran yang tersedia dalam menunjang kegiatan DPRD;
6. Optimalisasi fungsi sarana dan prasarana yang tersedia.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan salah satu perangkat OPD yang membantu tugas Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pemerintahan umum dengan fungsi koordinasi, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas pimpinan dan anggota DPRD. Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat DPRD secara teknis membantu kelancaran tugas pimpinan dan anggota DPRD, dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan kepada pimpinan dan anggota DPRD, tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Ende dituntut semakin cepat, tepat serta mampu melaksanakan tupoksinya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Permasalahan Sekretariat DPRD Kabuapten Ende antara lain :

Tabel 3.1.1

Pemetaan Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pelayanan Sekretariat DPRD	- Belum Optimalnya layanan adminstrasi dan dukungan terhadap tuas dan fungsi DPRD	1. Terbatasnya pegawai secara kuantitas dan kualitas
	- Sarana dan Prasarana yang belum memadai	2. Beban pekerjaan yang tidak sama antar bagian
	- Target kinerja Perangkat Daerah	3. Tingginya volume kegiatan dan aktifitas DPRD
		4. Kualitas dokumen

	belum tercapai	perencanaan masih perlu ditingkatkan
		5. Monitoring dan evaluasi kinerja pegawai belum maksimal

3.2. Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis yang perlu ditangani dalam pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD sebagai berikut :

1. Belum optimalnya profesionalisme aparatur Sekretariat DPRD dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas – tugas kedewanan secara berkesinambungan serta menjadi jembatan komunikasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif;
2. Belum optimalnya pencapaian pengelolaan aspirasi masyarakat sebagai dasar penyusunan pokok pikiran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Belum optimalnya pencapaian perda yang dihasilkan dengan propemperda yang diusulkan;
4. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas SDM yang terampil sesuai dengan bidang tugas untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Belum optimalnya sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja Dewan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya serta tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD, maka dirumuskan tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025- 2026 yang menjadi tugas Sekretariat DPRD Kabupaten Ende dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Ende.

4.1. Tujuan

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi , sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan factor – factor kunci keberhasilan organisasi. Dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.

Oleh karena itu dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan daerah Sekretariat DPRD menetapkan Tujuan dan Indikator Tujuan.

Tujuan, yaitu ” Meningkatkan Pelayanan Kepada Lembaga DPRD Kabupaten Ende”.

Indikator Tujuan, yaitu : Indeks Kepuasan Layanan Kepada Lembaga DPRD.

4.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil

untuk akhir periode, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka Sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi serta Meningkatkan Layanan Hak – hak Keuangan dan Administrasi DPRD.

Indikator : - Nilai AKIP Sekretariat DPRD

- Persentase Capaian Layanan Hak – hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Meningkatkan Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende.

Indikator : Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026 beserta indikator kerjanya selengkapnya disajikan dalam tabel 4.1.

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
 Sekretariat DPRD Kabupaten Ende

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke			
			2025	2026		
1	2	3	5	6		
Meningkatkan Pelayanan kepada Lembaga DPRD Kabupaten Ende		Indeks Kepuasan Layan Kepada Lembaga DPRD	82 Skor	85 Skor		
	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi serta Meningkatkan Layanan Hak-hak Keuangan, Administrasi dan Keprotokolan DPRD	1.Nilai AKIP Sekretariat DPRD	B	B		
		2.Persentase Capaian Layanan Hak-hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	100%	100%		
	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende	Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende	100%	100%		

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Ende selama 2 (dua) tahun ke depan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Tahun 2025 – 2026, selengkapnya dilihat dalam tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan Pelayanan kepada Lembaga DPRD Kabupaten Ende	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi serta Meningkatkan Layanan Hak-hak Keuangan dan Administrasi DPRD	Peningkatan Kinerja Dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi Keuangan dan Administrasi DPRD	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kinerja Kelembagaan DPRD
	Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan terhadap Kinerja DPRD	1. Penyediaan Sarana dan Prasarana. 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN Dan SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa strategi dan arah kebijakan, maka langkah operasioanalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 yang berhubungan dengan indikator kinerja RPJMD:

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Ende

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatkan Pelayanan kepada Lembaga DPRD Kabupaten Ende				Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD	- Skor	82 Skor		85 Skor		85 Skor		
	Meningkatkan Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan dan Evaluasi serta Meningkatkan Layanan Hak-hak Keuangan, Administrasi dan Keprotokolan DPRD			1.Nilai AKIP Sekretariat DPRD	- Nilai	B Nilai		B Nilai		B Nilai		
				2.Persentase Capaian Layanan Hak-hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD	- Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen		
		04.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	21.545.099.845	100 %	21.611.363.442	100 %	0	
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Indeks Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD

			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000		0	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	7.000.000	2 Laporan	7.000.000		0	
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000		0	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000		0	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000		0	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	7.000.000	1 Dokumen	7.000.000		0	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	10.000.000		0	
		4.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2.590.099.845	100 %	2.591.363.442	100 %	0	Sekretariat DPRD

		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000	3 Laporan	5.000.000		0	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000		0	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	45.000.000		0	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	11 Dokumen	11 Dokumen	50.000.000	11 Dokumen	50.000.000		0	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	15.000.000		0	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	39 Orang/bulan	39 Orang/bulan	2.465.099.845	39 Orang/bulan	2.466.363.442		0	
	4.02.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Indeks Pelaksanaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	40.000.000	100 %	40.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	7.500.000	1 Laporan	7.500.000		0	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	32.500.000	1 Dokumen	32.500.000		0	

		4.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Administrasi Perangkat Daerah	100 %	100 %	1.400.000.000	100 %	1.465.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
			Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.800.000	1 Dokumen	2.800.000		0	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	200.000.000		0	
			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000		0	
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	30.000.000	1 Paket	30.000.000		0	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	3 Dokumen	3.000.000	3 Dokumen	3.000.000		0	
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	160.000.000	1 Paket	160.000.000		0	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	300.000.000	5 Paket	300.000.000		0	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	400.000.000	5 Paket	400.000.000		0	
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket	250.000.000	10 Paket	315.000.000		0	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	34.200.000	12 Paket	34.200.000		0	

		4.02.01.2.0 7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Pengadaan Barang milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	50.000.000	100 %	50.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	10.000.000	3 Unit	10.000.000		0	
			Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Unit	5 Unit	10.000.000	5 Unit	10.000.000		0	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	30.000.000	1 Unit	30.000.000		0	
		4.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	300.000.000	100 %	300.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	146.000.000	1 Laporan	146.000.000		0	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	152.000.000	3 Laporan	152.000.000		0	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000	1 Laporan	2.000.000		0	

		4.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Pemeliharaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	700.000.000	100 %	700.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
			Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	4 Unit	350.000.000	4 Unit	350.000.000		0	
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit	20 Unit	20.000.000	20 Unit	20.000.000		0	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit	15 Unit	330.000.000	15 Unit	330.000.000		0	
		4.02.01.2.1 5	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Indeks Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	15.000.000.000	100 %	15.000.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	30 Orang	30 Orang	500.000.000	30 Orang	500.000.000		0	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	500.000.000	5 Paket	500.000.000		0	
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	30 Orang/Bula n	30 Orang/Bula n	14.000.000.0 00	30 Orang/Bula n	14.000.000.00 0		0	
		4.02.01.2.1 6	Layanan Administrasi DPRD	Indeks Layanan Administrasi DPRD	100 %	100 %	1.415.000.000	100 %	1.415.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang	1 Paket	1 Paket	1.005.000.00 0	1 Paket	1.005.000.000		0	

				Disediakan								
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Fraksi DPRD	8 Laporan	8 Laporan	400.000.000	8 Laporan	400.000.000		0	
			Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000		0	
Meningkatnya Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende				Persentase Capaian Layanan Tugas dan Fungsi Lembaga DPRD Kabupaten Ende	- Persen	100 Persen		100 Persen		100 Persen	0	
	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dan DPRD	100 %	100 %	1.100.000.000	100 %	1.200.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
				Persentase kegiatan pengawasan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	57,14%	85,71 %	6.100.000.000	10,00 %	6.450.000.000	10,00 %	0	Sekretariat DPRD
				Persentase raperda yang Disetujui Bersama	100%	100%	1.100.000.000	100%	1.200.000.000	75%	0	Sekretariat DPRD
	4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Persentase Progleka yang Diperdakan	- %	100 %	700.000.000	100 %	700.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
		Penyusunan Tata Tertib DPRD		Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	- Dokumen	1 Dokumen	235.000.000	- Dokumen	-		0	
		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	- Dokumen	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	165.000.000		0	
		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	10 Dokumen	15 Dokumen	20.000.000	15 Dokumen	20.000.000		0	

			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen	9 Dokumen	300.000.000	12 Dokumen	375.000.000		0	
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	240.000.000	1 Dokumen	240.000.000		0	
		4.02.02.2.0 2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Dokumen Anggaran yang Selesai Dibahas	- %	100 %	600.000.000	100 %	600.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	150.000.000		0	
			Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000		0	
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		0	
			Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000	1 Dokumen	125.000.000		0	
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	120.000.000		0	
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	100.000.000		0	
		4.02.02.2.0 3	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Dilaksanakan	50 %	75 %	900.000.000	87,50 %	1.200.000.000	87,50 %	0	Sekretariat DPRD
			Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	400.000.000		0	

			Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	- Dokumen	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000		0	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	- Laporan	2 Laporan	90.000.000	2 Laporan	150.000.000		0	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	- Laporan	2 Laporan	90.000.000	2 Laporan	150.000.000		0	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	- Laporan	2 Laporan	90.000.000	2 Laporan	150.000.000		0	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	- Laporan	2 Laporan	90.000.000	2 Laporan	150.000.000		0	
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	- Laporan	2 Laporan	90.000.000	2 Laporan	150.000.000		0	
		4.02.02.2.0 4	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD yang Dilaksanakan	- %	100 %	1.450.000.000	100 %	1.450.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.0 5	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase Sub Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Yang Dilaksanakan	66,67 %	100 %	2.500.000.000	100 %	2.500.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.0 6	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Penurunan Jumlah Pelanggaran Kode Etik DPRD	5 Kasus	2 Kasus	100.000.000	1 Kasus	100.000.000	1 Kasus	0	Sekretariat DPRD
		4.02.02.2.0 7	Pembahasan Kerja Sama Daerah	Persentase Kerjasama Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama	- %	100 %	100.000.000	100 %	100.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD

		4.02.02.2.0 8	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang Dilaksanakan	100 %	100 %	1.950.000.000	100 %	2.200.000.000	100 %	0	Sekretariat DPRD
--	--	------------------	--------------------------	---	-------	-------	---------------	-------	---------------	-------	---	------------------

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Ende dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Ende yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025 – 2026 disajikan dalam tabel 7.1

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2021/2022)	Tahun 2025	Tahun 2026	Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
		Target	Target	Target
Indeks Kepuasan Layanan kepada Lembaga DPRD	74.15	82 SKor	85 Skor	85 Skor

Tabel 7.2 Indikator Kinerja Program Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Ende Tahun 2025 - 2026

No	Indikator Kinerja, Tujuan Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan (2022)					
			Tahun 2025	Tahun 2026			Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
			Target	Target			
1	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Perangkat Daerah secara efektif dan efisien selama 1 tahun	100 %	100 %	100 %			100 %
2	Persentase Dokumen Kebijakan Anggaran yang Dibahas dan Disetujui Bersama Antara Bupati dan DPRD	100 %	100 %	100 %			100 %
3	Persentase Pengawasan Urusan Pemerintahan yang Dilaksanakan	57,14 %	85,71 %	100 %			10x0 %
4	Persentase Raperda yang disetujui bersama	100 %	100 %	100 %			100 %

BAB VIII

PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Rencana Strategis dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ende ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Ende sampai dengan Tahun 2026.
2. Dengan ditetapkannya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 ini maka semua pihak dan Pemangku kepentingan (Stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang kualitas pelayanan kepada Anggota DPRD untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan Tahunan.
3. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2025 sampai tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sampai tahun 2026.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Ende Tahun 2025 – 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan Kinerja Tahunan dan dapat dihindari adanya Rencana Kerja Tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Rencana Strategis ini.


KABUPATEN ENDE,
AGUSTINUS G. NGASU